KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG KEJAKSAAN NEGERI METRO

Jl. AH. Nasution No. 125 – Metro Timur, Kota Metro, 34111 Telp. 0725-41285 Fax. 0725-41401 www.kejari-metro.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI METRO NOMOR: KEP- 16A/L.8.12/Cr.3/01/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA KEJAKSAAN NEGERI METRO TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI METRO

Menimbang

- a. Bahwa upaya untuk menjamin kualitas hasil pelaksanaan evaluasi Internal Ajuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Metro, maka evaluasi perlu dilaksanakan oleh evaluator yang kompeten, professional, objektif dan kolaboratif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Metro tentang TIM Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Metro Tahun 2024.

Mengingat

- Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Praturan Perundangn – undangan (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang astas Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
- 2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15





- Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A.JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33):
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 10. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 2024;
- 11. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 517).





MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI METRO TENTANG

PENUNJUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA

KEJAKSAAN NEGERI METRO TAHUN 2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri

Metro dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

sebagai Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri

Metro.

KETIGA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Metro

memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana tersebut dalam lampiran

ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemujuan hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal: 08 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI METRO



NURVITA KUSUMAWARDANI, S.H.

Jaksa Utama Pratama NIP.196805051994032006





Lampiran : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Metro

Nomor : KEP- 16A/L.8.12/Cr.3/01/2024

Tanggal: 08 Januari 2024

TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA KEJAKSAAN NEGERI METRO

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM TIM	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1	TIA NOVALIANTI, S.H.,M.H. Jaksa Muda/(III/d) 198607132005012001	Ketua Tim	 Tugas: Mengkoordinasikan kegiatan AKIP Wewenang; Memberikan pengarahan dalam persiapan kegiatan AKIP Tanggung Jawab: Mempertanggng jawabkan hasil Data AKIP
2	M. SEPTIYAN EKA BAGASWARA Madya Darma/(II/c) 199509282022031004	Sekretaris	 Tugas: Menyiapkan laporan AKIP Wewenang: Mengendalikan data AKIP Tanggung Jawab: Membuat laporan kegiatan hasil AKIP dan menganalisanya
3.	DESSY SUSANTI, S.H. III/d (Sena Wira TU) 197712232001122002 NOVIYANASARI, S.H. Sena Wira /(III/d) 198411022002122002 OVA ANDRAHAN Yuana Darma/(II/c) 199007072020121017 ELVASARI INDAH ARYANI, A.Md.T. Yuana Darma/(II/c) 199909062022032003	Anggota	 Tugas: Mengumpulkan Bahan Laporan AKIP Wewenang: Merekap dan mengolah hasil AKIP Tanggung Jawab: Melaporkan hasil AKIP ke Ketua Tim

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal: 08 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI METRO



NURVITA KUSUMAWARDANI, S.H.

Jaksa Utama Pratama NIP.196805051994032006



